



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Desa adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa sebagai Pemimpin Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RAB Dana Desa adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
19. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa.

20. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II  
BESARAN  
Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi sesuai nilai bobot realisasi dan bobot persentase penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

Pasal 3

- (1) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten untuk setiap desa berdasarkan wilayah kecamatan dalam kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus :

$$AP = \frac{(NB 1 \times PP) + (NB2 \times PP)}{2}$$

Keterangan :

AP = Jumlah Alokasi Proporsional perdesa;

NB 1 = Nilai bobot realisasi Pajak Bumi dan Bangunan perDesa dibagi total realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten;

NB 2 = Nilai Bobot persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perDesa dibagi total persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seluruh desa;

BAB III  
ARAH PENGGUNAAN  
Pasal 4

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dialokasikan untuk membiayai kegiatan :

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. kegiatan pembinaan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan; dan
  - d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- (2) Kegiatan pembinaan Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :
  - a. kegiatan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - b. pembinaan kebudayaan dan keagamaan;
  - c. kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - d. kelembagaan masyarakat; dan
  - e. penyuluhan atau sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pajak.
- (3) Kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi :
  - a. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - b. koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM);
  - c. perdagangan dan perindustrian.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 10 JANUARI 2022

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

  
*h* HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 10 JANUARI 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *A*

  
*h* KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022  
NOMOR.5